



**PUTUSAN**

Nomor 5547/Pdt.G/2022/PA Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**NA**, tempat/tanggal lahir di Brebes, 12 Oktober 1991, NIK 3329045210910005,

Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Kalibuntu, RT 012, RW 004, Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**AP**, tempat/tanggal lahir di Lumajang, 08 Januari 1998, umur 24 tahun, Agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, warga negara Indonesia, bertempat tinggal dahulu di Dukuh Kalibuntu, RT 012, RW 004, Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 5547/Pdt.G/2022/PA Bbs, pada tanggal 15 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes pada hari Kamis, 24 September 2020 M sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0643/19/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di RT.012/RW.004, Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. hidup bersama sampai tanggal Bulan Desember 2020 dan dalam keadaan Ba'da ad-dukhul serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ASR (Perempuan), umur 1 tahun 8 Bulan, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda mati dan Tergugat berstatus Jejak sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
3. Bahwa semula bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2020 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a) Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga
  - b) Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat sehingga membuat sakit hati Penggugat
4. Bahwa kemudian pertengkaran tersebut memuncak, tepatnya pada Bulan Desember 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan.
5. Bahwa selama itu juga Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan rumah tangga bersama serta tidak menafkahi atau meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah sehingga Penggugat merasakan kesengsaraan dan ketidakbahagiaan bahkan Penggugat telah mengalami penderitaan lahir maupun batin.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke keluarga Tergugat akan tetapi mereka mengaku tidak mengetahui keberadaan

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan No. 5547/Pdt.G/2022/PA Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

7. Bahwa sikap dan perlakuan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara ini;
8. Bahwa biaya perkara ini mohon dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (AP) terhadap Penggugat (NA);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Brebes, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan No. 5547/Pdt.G/2022/PA Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pertama dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Akan tetapi pada sidang kedua, Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat dapat digugurkan karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dngan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 H., oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Makhrus, S.H. dan Drs. Amroni, M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan No. 5547/Pdt.G/2022/PA Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Abd. Mujib, S.H.. selaku Panitera Pengganti yang tidak dihadiri dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MAKHRUS, S.H.

Drs. AMRONI, M.H.

Panitera Pengganti,

ABD. MUJIB, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp700.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp845.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan No. 5547/Pdt.G/2022/PA Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)